



Penyelesaian Sengketa Wanprestasi terhadap Perjanjian Waralaba oleh Franchise kepada Franchisor pada Putusan Nomor 612/Pdt.g/2017/Jkt. Sel

Salsa Refalia¹, Urbanisasi²

^{1,2} Universitas Tarumanagara

Abstract

Received: 27 Oktober 2023

Revised: 03 November 2023

Accepted: 10 November 2023

The purpose of this research is to analyze the resolution of default disputes in franchise agreements through a case study of Decision No. 612/Pdt.g/2017/Jkt. Considering that breach of contract is possible in any legal agreement, this research aims to examine the available remedies that can be taken. This study utilizes qualitative research based on written law as its primary source, namely the Indonesian Civil Code (KUHPerdara), Franchise Agreements, and License Agreements dated April 25 and June 18, 2015, as the validity of agreements is equated with the law for the parties involved. The default dispute in question began when the Defendant failed to pay royalty fees for the MySalon Jababeka and MySalon Galaxi Bekasi franchises from June 2016 to September 2017, resulting in losses for the Plaintiff. Various measures can be taken to resolve default disputes, including issuing warnings, holding negotiations, and resorting to litigation if no agreement is reached. However, due to the Plaintiff's continuous evasion and lack of good faith to fulfill their obligations, the Plaintiff eventually filed a lawsuit with the South Jakarta District Court on September 12, 2017. The panel of judges ruled that the Defendant was in default and obliged to compensate the Plaintiff for the incurred material losses.

Keywords: waralaba, franchisor, wanprestasi

(*) Corresponding Author: salsarefalia@gmail.com

How to Cite: Refalia, S., & Urbanisasi, U. (2023). Penyelesaian Sengketa Wanprestasi terhadap Perjanjian Waralaba oleh Franchise kepada Franchisor pada Putusan Nomor 612/Pdt.g/2017/Jkt. Sel. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10142895>.

PEMBAHASAN

Usaha waralaba pada dasarnya merupakan usaha yang menguntungkan karena pelaku usaha tidak perlu susah payah mengenalkan merek dagangnya kepada masyarakat luas karena usaha yang dia jalankan mulai dari merek, logo, hingga sistem operasi berasal dari pemberi waralaba (franchisor) (Made Parta Wedhana Dwiyo, 2022). Setelah terjadi perikatan dalam sebuah perjanjian waralaba baik pihak pemberi waralaba (franchisor) dan pihak penerima waralaba (franchisee) masing-masing memiliki hak dan kewajibannya masing-masing. Franchisee memiliki hak untuk memperdagangkan dan mendapatkan keuntungan dari barang atau jasa yang sama dengan franchisor di tempat dan waktu tertentu sebagaimana telah ditetapkan dalam perjanjian waralaba, sementara franchisor berhak untuk menerima franchise fee di awal perjanjian waralaba dilakukan dan royalty fee di setiap bulannya sebagai bentuk bagi hasil atas keuntungan yang didapatkannya dari pihak franchisee.

Waralaba sendiri belum memiliki undang-undang yang mengatur mengenai waralaba secara terpisah, dasar hukum yang sejauh ini digunakan dalam penyelenggaraan waralaba adalah Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2007 tentang Waralaba dengan peraturan penyelenggaraannya adalah Peraturan Menteri

Perdagangan No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Waralaba. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 PP No. 42 Tahun 2007, “waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba”. Selain dari kaca mata peraturan perundang-undangan, pemahaman mengenai waralaba dapat dijangkau dari dua sudut pandang yaitu sudut pandang pemberi waralaba dan penerima waralaba. Pemberi waralaba memandang bahwa waralaba adalah memberikan lisensi kepada pihak lainnya untuk turut menjalankan usahanya dengan secara rutin memberikan sebagian keuntungan dari waralaba kepada pemegang hak paten. Sedangkan menurut penerima waralaba, waralaba adalah sebuah perikatan kerjasama yang menimbulkan hak dan kewajiban pada masing-masing pihak dan menganggap bahwa waralaba adalah suatu bentuk jalinan mitrasaha dengan pemberi waralaba.

Terhadap seluruh perbuatan hukum tentunya mengandung risiko-risiko yang dapat mengarah kepada perbuatan melawan hukum atau perbuatan wanprestasi. Namun yang akan dibahas lebih lanjut dalam kesempatan kali ini adalah perbuatan wanprestasi dimana dikatakan sebagai wanprestasi ketika salah satu pihak mengingkari atau tidak melaksanakan kewajiban yang telah tertulis di dalam perjanjian kerjasama waralaba sehingga pada salah satu pihak akan timbul kerugian. Pembahasan kali ini akan mengambil contoh kasus yang ada pada Putusan Nomor 612/Pdt.g/2017 Jkt. Sel yang merupakan sengketa wanprestasi antara PT MySalon International yang diwakili oleh Thomas Lie selaku direktur perseroan sebagai pihak Penguat dan yang menjadi pihak tergugat adalah Ratnasari Lukitaningrum.

METODE

Metode penelitian merupakan suatu pedoman prosedur dalam menjalankan sebuah penelitian dengan menggunakan beberapa cara yang berbeda tergantung dari permasalahan yang dihadapi. Pada penelitian kali ini, metode penelitian yang digunakan adalah metode normatif karena analisa pemecahan masalah hanya dilakukan dengan berdasar pada peraturan perundang-undangan, sedangkan jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif (Efendi, 2016). Perbedaan signifikan antara penelitian kualitatif dan kuantitatif adalah hasil akhir dan cara menganalisa data, jika pada penelitian kualitatif hasilnya adalah berupa ulasan kata-kata atau penjelasan mengenai suatu fenomena atau permasalahan, maka penelitian kuantitatif menyatakan hasil penelitiannya menggunakan angka, grafik, atau diagram tertentu yang digunakan sebagai sarana penjelasnya (Zainuddin Ali, 2013). Pada penelitian kali ini hal yang dikaji adalah penyelesaian atas terjadinya wanprestasi dalam perjanjian waralaba dengan mengambil studi kasus pada Putusan Nomor 612/Pdt.g/2017 Jkt. Sel. Tentunya tujuan dari dilakukannya penelitian kali ini adalah untuk menganalisa apa yang dimaksudkan dengan perbuatan wanprestasi dan bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan atas wanprestasi yang didasarkan pada perjanjian waralaba. Dengan menggunakan peraturan perundang-undangan terkait sebagai bahan hukum primer seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata akan membantu analisa teoritis yang dilakukan supaya terbentuk suatu kesimpulan yang komprehensif yang dapat menjawab rumusan masalah.

Tidak hanya bahan hukum primer yang akan dijadikan acuan dalam metode pengumpulan data berupa tinjauan kepustakaan, melainkan juga ada bahan hukum sekunder yang bersumber dari jurnal, skripsi, buku, majalah, atau sumber tertulis lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan kredibilitasnya. Setelah data atau bahan hukum tersebut terkumpul, nantinya akan dianalisa guna menemukan penyelesaian terhadap perkara wanprestasi atas perjanjian waralaba. Barulah dari semua hasil analisa tersebut, ditarik dan disusun sebuah kesimpulan yang mampu menjawab setiap detail permasalahan di awal.

HASIL & PEMBAHASAN

Hasil

Kasus Posisi

Pihak yang menjadi penggugat adalah PT MySalon International yang diwakili oleh Thomas Lie selaku direktur perseroan, sedangkan yang menjadi pihak tergugat adalah Ratnasari Lukitaningrum. Pihak tergugat tertarik untuk membuka usaha salon dan kemudian memutuskan untuk bekerjasama dengan menggunakan merek dagang PT My Salon dan akhirnya membuka outlet MySalon Jababeka di Komplek Ruko Simprug Plaza Blok A3/12 Jl. Simprug Raya, Jababeka, Kel. Kertajaya, Kec. Cikarang Timur, Kab.Bekasi, Jawa Barat. Kerjasama tersebut dituangkan ke dalam Perjanjian Waralaba yang ditandatangani kedua belah pihak pada tanggal 25 April 2015 dan Perjanjian Lisensi dihari yang sama pula.

Atas perjanjian waralaba tersebut kemudian timbul hak dan kewajiban diantara kedua belah pihak dimana Tergugat sebagai penerima waralaba memiliki kewajiban untuk membayarkan royalti fee dan franchise fee kepada penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (1) butir 1 Perjanjian Waralaba yaitu sebesar Rp 77.000.000,- untuk franchise fee dan sekitar Rp 2.000.000,- setiap bulannya untuk royalti fee sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Perjanjian Waralaba. Namun nantinya besaran royalti fee akan menyesuaikan besaran pendapatan dari MySalon milik tergugat dimana semakin besar pendapatan maka akan semakin besar pula royalti fee yang harus dibayarkan. Sengketa baru dimulai sejak Juni 2016 dimana tergugat mulai tidak membayarkan royalti fee dan tergugat terus menerus menghindar ketika pihak penggugat mencoba untuk berkomunikasi guna mengurus operasional dan pendapatan usaha di outlet MySalon milik tergugat. Bahkan hingga gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 12 September 2017, pihak tergugat belum juga memiliki itikad baik untuk membayarkan royalti fee yang memang menjadi hak dari pihak tergugat sebagai pemberi franchise.

Ternyata sengketa juga tidak terjadi di outlet MySalon Jababeka saja melainkan juga di outlet MySalon Galaxy Bekasi yang berlokasi di Komplek Ruko Taman Galaxi Indah, Blok A No. 09, Kota Bekasi. Atas outlet tersebut, berlaku Perjanjian Kerjasama Waralaba dan Perjanjian Lisensi tertanggal 18 Juni 2015. Sama halnya dengan outlet sebelumnya, disini tergugat juga harus membayarkan franchise fee sebesar Rp 61.600.000,- sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) Perjanjian Waralaba dan membayarkan royalti fee yang pembayarannya dilakukan menyesuaikan dengan pendapatan bulanan salon sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Perjanjian Waralaba. Karena pemilik yang sama, di outlet MySalon Galaxi Bekasi

ini pihak penggugat juga sama sekali tidak menerima royalty fee terhitung sejak Juli 2016 hingga September 2017.

Karena tidak kunjung mendapatkan kejelasan atas pembayaran royalt fee dan jika ditinggalkan hanya akan memperbesar kerugian yang diderita oleh tergugat maka berdasarkan Pasal 17 ayat (1) Perjanjian Waralaba dimana mengatur bahwa “Salah satu pihak dianggap telah lalai atau melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) jika melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian pada pihak lainnya dan atau tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan dan atau persyaratan-persyaratan sebagaimana diatur dan ditentukan dalam Perjanjian Waralaba atau perjanjian-perjanjian lain yang ditandatangani oleh para pihak, perbuatan mana tidak termasuk sebagai keadaan memaksa yang diatur dalam Pasal 28 Perjanjian Waralaba”, perbuatan yang dilakukan oleh tergugat yang lalai membayarkan royalty fee telah dapat dikatakan sebagai perbuatan wanprestasi karena telah melanggar Pasal 4 Perjanjian Lisensi Jo. Pasal 13 Perjanjian Waralaba tertanggal 25 April 2015 dan 18 Juni 2015.

Penyelesaian Sengketa Wanprestasi

Dasar hukum pengajuan gugatan pada kasus ini adalah perbuatan wanprestasi akibat melanggar aturan yang ada di dalam Perjanjian Lisensi dan Perjanjian Waralaba. Berdasarkan Pasal 1338 KUHPdata yang berbunyi “semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Untuk itulah baik Perjanjian Lisensi dan Perjanjian Waralaba tertanggal 25 April 2015 serta Perjanjian Lisensi dan Perjanjian Waralaba tertanggal 18 Juni 2015 dapat dijadikan dasar hukum pengajuan gugatan apabila terjadi sengketa karena perjanjian dipersamakan dengan undang-undang yang artinya definisi perbuatan wanprestasinya juga akan sama.

Wanprestasi merupakan tindakan dimana tidak terpenuhinya suatu prestasi atau kewajiban yang timbul akibat adanya perjanjian hukum diantara para pihak. Tidak terpenuhinya prestasi disini dapat dimaknai menjadi empat golongan yaitu (1) Tidak terpenuhi sama sekali prestasinya; (2) prestasinya terpenuhi melainkan tetap tidak sesuai dengan apa yang diatur di dalam perjanjian; (3) prestasi terpenuhi hanya saja pelaksanaannya terlambat dari waktu yang ditetapkan di dalam perjanjian; dan (4) salah satu pihak justru melakukan hal yang tidak diatur sebagai prestasi bahkan merupakan suatu perbuatan yang dilarang menurut perjanjian (Marselo V.G. Pariela, 2017). Pemahaman wanprestasi menurut Mariam Daris Badruzaman adalah peristiwa hukum dimana karena kesalahannya debitur tidak mampu melaksanakan kewajibannya (Rizqa Anas Fawzi, 2020). Frasa “karena kesalahannya” sangat penting disini karena di dalam perjanjian terdapat pengaturan mengenai force majeure yang dimana kesalahan bisa saja terjadi di luar kuasa dari debitur dalam keadaan force majeure misalkan saja bencana alam yang mengakibatkannya tidak mampu memenuhi prestasinya. Sama-sama tidak mampu memenuhi prestasi namun terdapat perbedaan peletakan beban kesalahan sehingga hanya kesalahan yang timbul dalam kemampuan dan pengetahuan debitur saja yang dapat dikatakan sebagai wanprestasi (Putu Sri Bintang Sidhi Adnyani, 2021).

Pengaturan mengenai wanprestasi diatur dalam Pasal 1238 KUHPdata dimana disebutkan bahwa “Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah atau dengan akta sejenis itu atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila dari perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya

waktu yang ditentukan”. Lalai disini diartikan bahwa sebenarnya debitur mengetahui dengan benar kewajiban yang dimilikinya namun secara sengaja memilih untuk tidak melakukan prestasi tersebut. Hal ini sejalan dengan apa yang dilakukan oleh Tergugat dalam kasus MySalon dimana tergugat sengaja untuk menghindari komunikasi dari pihak Penggugat dan enggan menunjukkan itikad baiknya, oleh sebab itu benar jika dikatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi. Lantas apa yang dapat dilakukan ketika pihak tergugat tidak melaksanakan prestasinya? Hal ini diatur dalam Pasal 1239 KUHPerdara bahwa ketika debitur tidak memenuhi prestasinya maka debitur harus menggantu biaya, rugi, dan bunga.

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1238 KUHPerdara, wanprestasi hanya dapat terjadi ketika para pihak melakukan kelalaian terhadap perjanjian yang mengikat para pihak karena kedudukan perjanjian sama dengan undang-undang itu artinya ketika melanggar perjanjian maka dapat digugat. Hal ini sejalan dengan pengaturan dalam Pasal 6 Permendag No. 71 Tahun 2019 bahwa “penyelenggaraan waralaba harus didasarkan pada perjanjian waralaba yang dibuat antara para pihak yang mempunyai kedudukan hukum yang setara dan terhadap mereka berlaku hukum Indonesia”. Kelalaian dalam pemenuhan prestasi bersumber dari ketidakmampuan atau ketidakmauan salah satu pihak memenuhi kewajiban yang telah termaktub di dalam perjanjian. Sebelum membahas kerugian yang diderita oleh para pihak akibat terjadinya wanprestasi, terlebih dahulu akan dipaparkan kewajiban para pihak yang terikat dalam perjanjian waralaba menurut PP No. 42 Tahun 2007. Kewajiban dari pemberi waralaba diatur mulai dari Pasal 7 hingga Pasal 9, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Sebelum melangsungkan perjanjian waralaba, pemberi waralaba harus menyerahkan dan menjelaskan berbagai macam paket waralaba yang tersedia sehingga penerima waralaba nantinya memiliki gambaran penuh untuk mempertimbangkan akan mengambil atau tidak waralaba yang ditawarkan;
- b. Jika selanjutnya penerima waralaba menyetujui untuk bekerjasama dengan pemberi waralaba, pemberi waralaba tidak lantas lepas tangan begitu saja setelah dilakukan pembayaran franchise fee melainkan pemberi waralaba harus memberi pembinaan baik dalam bentuk pengolahan manajemen yang baik hingga tata cara melakukan pemasaran sehingga bisnis yang dijalankan tidak akan menjadi berbeda dengan bisnis waralaba lainnya;
- c. Pemberi waralaba harus mengutamakan produk dalam negeri atas segala barang dan/atau jasa yang ditawarkannya dan sebagai bentuk dukungan terhadap pengembangan ekonomi maka bisnis waralaba juga harus melibatkan kelompok pelaku usaha kecil dan menengah;
- d. Setelah perjanjian waralaba ditandatangani kedua belah pihak maka pemberi waralaba wajib untuk mendaftarkan perjanjian tersebut supaya dapat memberikan jaminan hukum bagi kedua belah pihak.

Namun terlepas dari beberapa kewajiban yang disampaikan di dalam PP No. 42 Tahun 2007 tidak menutup kemungkinan ada kewajiban lain yang dimunculkan dalam perjanjian karena dasar hukum tertinggi tetaplah perjanjian waralaba dimana kedua belah pihak berhak menambahkan poin kewajiban dan hak masing-masing selama tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lalainya pemenuhan prestasi hingga menimbulkan wanprestasi tentu menimbulkan kerugian

dari pihak penggugat. Berikut adalah beberapa kerugian yang diderita oleh Penggugat dalam kasus MySalon:

- a. Pihak penggugat belum menerima royalti fee baik dari MySalon Jababeka ataupun MySalon Galaxi Bekasi terhitung sejak bulan Juni 2016 hingga September 2017 yang mana artinya terjadi penunggakan pembayaran selama 13 bulan;
- b. Pihak penggugat tidak mampu mengakses laporan keuangan dari masing-masing outlet dikarenakan pihak tergugat yang selalu menghindar sehingga menyebabkan pihak penggugat tidak dapat menghitung secara pasti jumlah kerugian materiil yang dideritanya dan penggugat hanya mampu untuk melakukan perhitungan kasar dimana untuk perbulannya dihitung sebesar Rp 2.000.000,- untuk outlet MySalon Jababeka sedangkan untuk outlet MySalon yang ada di Galaxi Bekasi tunggakan pembayaran royalty fee adalah sebesar Rp 43.133.912,-
- c. Adanya tunggakan kewajiban pembayaran BPJS sebesar Rp 4.589.200,- Terhadap terjadinya wanprestasi pihak tergugat maka seluruh perjanjian waralaba dan perjanjian lisensi tertanggal 25 April 2015 dan 18 Juni 2015 dinyatakan harus segera diakhiri.

Pengakhiran perjanjian dilakukan berdasar Pasal 16 ayat (2) butir (8) Perjanjian Waralaba tertanggal 25 April 2015 yang menyatakan bahwa perjanjian harus diakhiri apabila “pihak kedua tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan perjanjian waralaba dan perjanjian lisensi atau melakukan pelanggaran terhadap kewajiban-kewajibannya berdasarkan perjanjian waralaba dan perjanjian lisensi”. Sementara untuk Perjanjian Waralaba tertanggal 18 Juni 2015 hal serupa diatur dalam Pasal 17 ayat (2) butir (7). Dengan berakhirnya perjanjian tetap tidak menghapuskan kewajiban dari pihak tergugat untuk memenuhi dan membayar kerugian materiil yang diderita oleh pihak penggugat. Untuk itulah pihak penggugat kemudian memilih untuk melayangkan gugatan pada tanggal 12 September 2017. Pokok-pokok tuntutan yang dituliskan di dalam posita gugatan diantaranya adalah:

- a. Tuntutan Provisi yang menyatakan meminta kepada Pihak Tergugat untuk tidak lagi menggunakan merek dagang MySalon baik pada outlet Jababeka ataupun Galaxi Bekasi dikarenakan hanya akan terus mendatangkan kerugian di sisi Penggugat;
- b. Dalam pokok perkara meminta hakim untuk menerima dan mengabulkan seluruh gugatan, meminta untuk menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi, pengakhiran perjanjian waralaba dan perjanjian lisensi tertanggal 25 April 2015 dan 18 Juni 2015, serta pihak Tergugat harus membayarkan kerugian secara materiil

Atas gugatan tersebut, maka hakim mengeluarkan putusan sebagai berikut:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi untuk sebagian;
- b. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan wanprestasi;
- c. Menyatakan perjanjian waralaba dan perjanjian lisensi tanggal 25 April 2015 dan 18 Juni 2015 telah berakhir dengan segala akibat hukumnya;
- d. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayarkan kerugian materiil sebesar Rp 77.000.000,- untuk outlet MySalon di Jababeka dan Rp 61.600.000,- untuk outlet MySalon yang ada di Galaxi Bekasi.

Tentunya terhadap putusan yang dijatuhkan oleh hakim tersebut penulis sangat sepakat bahwa memang benar Pihak Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi dengan melanggar ketentuan yang ada di dalam Pasal 14 ayat (1) Perjanjian Waralaba Jo. Pasal 4 Perjanjian Lisensi tertanggal 25 April 2015 dan Pasal 17 ayat (1) Perjanjian Waralaba Jo. Pasal 4 Perjanjian Lisensi tertanggal 18 Juni 2015 dengan tidak memiliki itikad baik untuk membayarkan royalty fee yang semestinya telah menjadi hak dari franchisor. Diluar daripada gugatan yang dilayangkan oleh Penggugat sebenarnya terdapat beberapa upaya lain yang dapat dilakukan dalam rangka menyelesaikan sengketa wanprestasi terhadap perjanjian waralaba, diantaranya adalah pemberian teguran dan pelaksanaan musyawarah namun jika tidak kunjung berbuah itikad baik dari pihak yang merugikan maka jalur litigasi dapat ditempuh (Imelda Gera Natalia, 2022).

KESIMPULAN

Terhadap kasus franchise MySalon ini, pihak Penggugat memiliki jalur litigasi dengan melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri pada tanggal 12 September 2017 setelah upaya teguran dan musyawarah gagal dilaksanakan karena pihak tergugat yang tidak bisa ditemui dan diajak berkomunikasi. Hakimpun menjatuhkan putusan bahwa Tergugat telah nyata melakukan perbuatan wanprestasi karena melanggar ketentuan yang ada pada perjanjian waralaba dengan tidak membayarkan Royalty Fee sejak Juni 2016 hingga September 2017 sehingga pihak penggugat mengalami kerugian.

REFERENSI

- Adnyani, Putu Sri Bintag Sidhi, and I Made Sarjana, 'Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Transaksi Online Dengan Metode Cash On Delivery Pada Aplikasi Shopee', *Jurnal Kertha Semaya*, 9.9 (2021), 1532–43
- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum* (jakarta: Sinar Grafika, 2013)
- Dwiyoga, I Made Parta Wedhana, and Putri Triari Dwijyanthi, 'Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Dalam Perjanjian Waralaba (Studi Pada Perjanjian Waralaba C'Bezt Denpasar)', *Jurnal Kertha Semaya*, 10.9 (2022), 2147–57
- Efendi, Jonaedi, and Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Depok: Prenadamedia, 2016)
- Fawzi, M. Rizqa Anas, and Suatra Putrawan, 'AKIBAT HUKUM WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI ONLINE BERDASARKAN UNDANGUNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI" ELEKTRONIK', *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 8.4 (2020), 645–56
- Natalia, Imelda Gera, Velani Christina Marpaung, and Nabila Adifia Azzahra, 'Penyelesaian Sengketa Jual Beli Franchise Gerai Pinky Guard Di Kota Manado: Studi Kasus Putusan Nomor 18/Pdt.G/2018/Pn SKh', *Dewantara: Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora*, 1.4 (2022), 98–110
- Pariela, Marselo V.G., 'Wanprestasi Dalam Perjanjian Waralaba', *Jurnal Sasi*, 23.1 (2017), 35–46